



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MAYA INDRA DEVI MUKHTAR**, tempat tanggal lahir Kijang, 18-05-1975, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta dan tempat tinggal Perumahan Duta Mas Cluster 8, Sevilla, No. 27, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau bertindak dalam kedudukan selaku istri dan ahli waris Almarhum HENDRA ARNOVIANTO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ramsen Siregar, S.H., M.H., 2. Eduard Kamaleng, SH dan 3. Sahban Efendi Siregar, S.H. Para Advokat pada kantor Ramsen Siregar, S.H,M.H & Rekan, beralamat kantor di Jl. Brigjen Katamso, Ruko Tunas Regency, Blok A12, No. 5 - 6, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Fanindo**, beralamat di Jln. Pembangunan Blok VI, 5-7, Pertokoan Ozon, Kelurahan Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Shenti Manurung, S.H., M.H dan 2. Jeny Sonya Putri, S.H Advokat pada kantor SHENTI MANURUNG & PARTNERS LAW FIRM beralamat di Komplek Ruko Purimas 1 Blok B No. 31 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2023, sebagai **Tergugat Konvensi**



**PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG**, beralamat di Komplek Naga Sakti,  
Jl. Raden Patah No. 01, Kelurahan Lubuk Baja kota,  
Kecamatan Lubuk Baja, kota Batam, Provinsi  
Kepulauan Riau, diwakili oleh Satoshi Shiratani dan  
Herman Sulistyو masing-masing Direktur dan wakil  
Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.  
Leony Samosir, SH., 2. Benny Zuldarsyah, SH dan 3.  
Annisa Rizkyani, selaku karyawan pada Legal &  
Corporate Secretary Division Perseroan beralamat di  
Sinarmas MSIG Tower Lantai 6 Jalan Jend. Sudirman  
Kav. 21, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30  
Januari 2023, sebagai **Tergugat Konvensi**  
**II/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal  
19 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Batam pada tanggal 19 Januari 2023 dalam Register Nomor  
29/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Penggugat (HENDRA ARNOVIANTO) pernah mengajukan  
permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat I sebesar Rp. 600.000.000  
(enam ratus juta rupiah) dan Tergugat I telah menyetujui permohonan  
Penggugat tersebut pada tanggal 07 April 2016 dengan sejumlah syarat dan  
ketentuan, sebagai berikut: jangka waktu kredit 96 bulan ( 8 Tahun), suku  
bunga 14 p.a Flat, angsuran perbulan, Rp. 13. 250.000 (tiga belas juta dua  
ratus lima puluh ribu rupiah), jatuh tempo setiap tanggal 7 (tujuh) dan  
Penggugat wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu biaya - biaya  
sebagai berikut: provisi Rp. 6000.000, administrasi kredit Rp. 3000.000,  
pengikatan kredit Rp. 12.000.000, asuransi kebakaran Rp. 1. 338. 603,  
asuransi jiwa Sinarmas Rp. 9.221.800, Notaris Rp. 7000.000, blokir  
pengurusan UWTO Rp. 35.000.000, blokir cc Rp. 73.000.000, blokir 3 X  
angsuran Rp. 39.751.500, angsuran pertama Rp. 13. 250. 000 serta  
Penggugat wajib menyerahkan agunan dan untuk itu, Penggugat telah



menyerahkan agunan berupa 1 (satu) sertifikat hak guna bangunan (SHGB) No. 2856, terdaftar atas nama Penggugat (Maya Indra Devi);

2. Bahwa salah satu syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh suami Penggugat (HENRA ARNOVIANTO) untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I adalah wajib sebagai peserta asuransi jiwa kredit Sinarmas selama masa angsuran. Untuk itu, suami Penggugat (HENDRA ARNOVIANTO) telah membayar preminya untuk masa pertanggungan 8 tahun, terhitung sejak tanggal 07 April 2016 sebesar Rp. 9. 221.800;
3. Bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan tersebut diatas. Karena itu, Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I pada tanggal 07 April 2016;
4. Bahwa oleh karena suami Penggugat ( HENDRA ARNOVIANTO) sebagai peserta asuransi jiwa kredit Sinarmas, sesuai hukum apabila suami Penggugat (HENDRA ARNOVIANTO) meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka pelunasan hutang kepada Tergugat I haruslah dibayar oleh Tergugat II. Namun in casu, Tergugat I telah menjual jaminan hutang milik Penggugat berupa 1 (satu) sertifikat hak guna bangunan (SHGB) No. 2856, terdaftar atas nama Penggugat (Maya Indra Devi) pada tanggal 18 Januari 2018 (dalam masa pertanggungan asuransi jiwa kredit) dan mengambil pelunasan hutang suami Penggugat (HENRA ARNOVIANTO) dari hasil penjualannya;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum terhadap eksekusi jaminan hutang tersebut dari tingkat pertama sampai kasasi dan bahkan Penggugat telah melakukan 1 (satu) kali upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Adapun putusan perkaranya, yakni Pengadilan Negeri Batam menolak gugatan Penggugat, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima gugatan Penggugat, Mahkamah Agung RI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam dan peninjauan kembali ditolak;
6. Bahwa setelah Tergugat I melakukan upaya hukum terhadap eksekusi jaminan hutang, suami Penggugat (HENDRA ARNOVIANTO) meninggal dunia dalam tenggang waktu pertanggungan asuransi jiwa kredit Sinarmas, yakni pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2020. Karena itu, Penggugat menemui Tergugat I guna menyampaikan kabar meninggalnya suami Penggugat dan menanyakan asuransi jiwa kreditnya, tapi Tergugat I tidak bersedia memberi informasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengirim surat tertulis kepada Tergugat I yang inti suratnya, yakni: meminta Tergugat I agar memberi informasi apakah asuransi jiwa kredit Sinarmas atas nama HENDRA ARNOVIANTO (suami Penggugat) telah berakhir dengan sendirinya saat Tergugat I eksekusi jaminan hutang atau masih aktif?. Adapun jawaban Tergugat I, yakni: pertama, Tergugat I menyatakan bahwa asuransi jiwa kredit atas nama HENDRA ARNOVIANTO TELAH GUGUR DENGAN SENDIRI saat eksekusi jaminan hutang, namun surat kedua, Tergugat I mengatakan bahwa Penggugat telah TERLAMBAT mengajukan klaim asuransi jiwa kredit sebagaimana ditentukan oleh hukum 90 (sembilan puluh) hari sejak debitur meninggal. Dan surat ketiga, Tergugat I mengatakan bahwa Penggugat BUKAN PESERTA ASURANSI;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan eksekusi jaminan hutang Penggugat berupa 1 (satu) sertifikat hak guna bangunan (SHGB) No. 2856, terdaftar atas nama Penggugat (Maya Indra Devi) pada tanggal 18 Januari 2018 dan oleh karena Tergugat I telah mengambil sisa hutang suami Penggugat (HENDRA ARNOVIANTO) dari penjualan jaminan hutang, maka berdasar alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat selaku istri dan ahli waris dari HENDRA ARNOVIANTO menuntut Tergugat I dan Tergugat II dimuka sidang Pengadilan supaya dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) terhadap suami Penggugat (HENRA ARNOVIANTO) karena Tergugat I selaku pemegang polis asuransi jiwa kredit suami Penggugat (HENDRA ARNOVIANTO) tidak mengambil pembayaran sisa hutang Penggugat dari Tergugat II, melainkan mengambilnya dari hasil penjualan jaminan hutang milik Penggugat. Karena itu, Karena itu, Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar sisa hutang yang dapat dihitung secara pasti, sebagai berikut: 1). Pencairan pinjaman tanggal 07 April 2016. 2). Jangka waktu angsuran 96 bulan atau 8 tahun. 3). Angsuran Rp. 13.250.000 perbulan. 4). Suami Penggugat HENDRA ARNOVIANTO meninggal dunia tanggal 20 Mei 2020. Terhitung sejak pencairan pinjaman tanggal 07 April 2016 sampai dengan suami Penggugat HENDRA ARNOVIANTO meninggal dunia tanggal 20 Mei 2020 sama dengan 49 bulan, sisa 47 bulan angsuran ( 96 atau 8 tahun dikurangi 49 bulan) dikali Rp. 13.250.000 angsuran tiap bulan sama dengan Rp. 622. 750.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kerugian moril karena nama baik Penggugat telah tercemar oleh Tergugat I saat melakukan eksekusi dan

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Btm



pengosongan jaminan hutang yang ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp. 1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa agar gugatan ini tidak hampa, mohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita pendahuluan terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan kiranya berkenan memutus perkara dan menetapkan uang paksa (dwangson), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan putusan perkara ini secara sukarela atau lalai menjalankannya sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah), setiap hari keterlambatan;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Batam agar memutus perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga letak sita terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimohonkan;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengganti kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 622. 750.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian moril karena nama baik Penggugat telah tercemar oleh Tergugat I saat melakukan eksekusi dan pengosongan jaminan hutang yang ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp. 1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus pada saat putusan perkara ini dibacakan;
6. Menetapkan uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan putusan perkara ini atau lalai menjalankannya;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:** Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et aqua et bono);





Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II masing-masing menghadapi Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Nebis In Idem;

Bahwa setelah Tergugat I mempelajari dan mencermati surat Gugatan dari Penggugat ternyata obyek perkaranya yaitu Tergugat I melelang jaminan kredit Hendra Arnovianto (suami Penggugat) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2856, atas nama Maya Indra Dewi (Penggugat) dan hasilnya diambil Tergugat I untuk pelunasan kredit Hendra Arnovianto (suami Penggugat) kepada Tergugat I. Obyek perkara tersebut adalah juga obyek perkara Gugatan yang terhadapnya telah diberikan putusan-putusan lembaga peradilan, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 88/Pdt.G/2018/PN.Btm, tanggal 29 November 2018; Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 58/Pdt/2019/PT PBR, tanggal 25 Juni 2019; Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1410 K/Pdt/2020, tanggal 10 Juni 2020; Putusan Mahkamah Agung Nomor: 744 PK/Pdt/2021 tanggal 25 Oktober 2021. Oleh karena itu, ada kesamaan obyek perkara Gugatan dalam perkara ini dan dalam perkara gugatan yang telah diputus sesuai putusan-putusan tersebut, Gugatan ini adalah akal-akalan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Penggugat dan sebagai yang menunjukkan iktikad buruk Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai diktum amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1410 K/Pdt/2020, tanggal 10 Juni 2020 yang berbunyi : Menolak gugatan Penggugat (incasu Penggugat) untuk seluruhnya, yang putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penggugat merasa tidak puas dan Penggugat menyadari tidak bisa lagi mengajukan gugatan terhadap obyek perkara tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai perkara Gugatan dalam kategori nebis in idem, sehingga tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua hal yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara ini, sehingga mohon hal itu dianggap sebagai tertuang dan tidak perlu diulang lagi pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Gugatan dari Penggugat, kecuali terhadap yang secara tegas dibenarkan atau diakui Tergugat I;
3. Bahwa Hendra Arnovianto mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit kepada Tergugat I, kemudian setelah Tergugat I mempelajari dan meneliti dengan seksama Permohonan tersebut maka Tergugat I membuat, menandatangani, dan menyampaikan Surat Tergugat I tertanggal 07 April 2016, Nomor: 058/BPRDF/SPPK/KMG/IV/2016, Perihal: Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit. Berdasarkan surat tersebut Tergugat I bersedia memberikan fasilitas kredit kepada Hendra Arnovianto dengan syarat dan ketentuan, antara lain: Nama debitur: Hendra Arnovianto; Kreditur: BPR Dana Fanindo; Jenis Fasilitas: Kredit Multi Guna (KMG); Tujuan Penggunaan: Konsumtif; Plafon Kredit: Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); Jangka Waktu Kredit: 96 (sembilan puluh enam) bulan; Suku Bunga: 14% p.a Flat (dikonfersikan efektif); Angsuran per bulan: Rp 13.250.500,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah); No. Rekening: 01.1.001296.9 a/n Hendra Arnovianto; Jatuh tempo setiap tanggal 07 setiap bulan, apabila jatuh hari Sabtu atau hari libur maka pembayaran dilakukan dimajukan pada hari Jumat atau sebelum hari libur; Biaya-biaya: a. Provisi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), b. Administrasi kredit Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); c. Pengikatan kredit Rp

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,- (dua belas juta rupiah); d. Asuransi kebakaran Rp 1.338.603,- (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah); e. Asuransi jiwa Rp 9.221.800,- (sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), f. Notaris Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), g. Blokir pengurusan UWTO Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); h. Blokir CC Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), i. Blokir 3 (tiga) kali angsuran Rp 39.751.500,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), j. Angsuran pertama Rp 13.250.500,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah); Untuk sebagai tanda persetujuan dari Hendra Amovianto terhadap syarat dan ketentuan tersebut PT. BPR Dana Fanindo berharap Hendra Amovianto dan Maya Inda Devi Mukhtar menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dengan dibubuhi meterai cukup dan mengembalikannya kepada surat PT. BPR Dana Fanindo;

Kemudian, Hendra Amovianto dan Maya Inda Devi Mukhtar (incasu Penggugat) menyatakan setuju terhadap syarat dan ketentuan pemberian kredit dari Tergugat I yang dibuktikan dari Hendra Amovianto dan Maya Inda Devi Mukhtar menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit diatas kertas bermeterai cukup;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka biaya-biaya tersebut sah menurut hukum yang berlaku bagi Hendra Amovianto, Penggugat, dan Tergugat I;

4. Bahwa Tergugat I dengan Hendra Amovianto yang telah mendapat persetujuan dari istrinya yakni Maya Indra Devi Mukhtar (Penggugat) telah sepakat menandatangani dan melangsungkan perjanjian kredit sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit, Nomor 16, tertanggal 07 April 2016 (selanjutnya disebut “Akta Perjanjian Kredit”), dibuat dihadapan Shinta Christiana Puspitasari, S.H., Notaris di Kota Batam. Penggugat turut menandatangani Akta Perjanjian Kredit. Adapun Hendra Amovianto yang mendapat persetujuan dari Penggugat disebut Debitur, dan Tergugat I disebut Bank sebagai Kreditur;
5. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Tergugat I memberikan fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 07 April 2016 dan akan berakhir pada tanggal 07 Maret 2024, bunga sebesar 14 % (empat belas persen) Flat In Advance,





Angsuran kredit setiap bulan sebesar Rp 13.250.500,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dibayar setiap tanggal 07 dalam bulan berjalan, jaminan kredit berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2856/Baloi Permai seluas 128 M<sup>2</sup> terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Baloi Permai, setempat dikenal dengan Komplek Taman Duta Mas Cluster VII No. 27 sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal 22 Juni 2004 Nomor: 02652/2004 terdaftar atas nama Maya Indra Devi;

6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya ketentuan jaminan kredit dalam Akta Perjanjian Kredit telah pula dilangsungkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 455/2016, tertanggal 03 Juni 2016 (selanjutnya disebut “Akta Pemberian Hak Tanggungan”), dibuat dihadapan Shinta Cristiana Puspitasari, S.H., PPAT di Kota Batam, dan selanjutnya lagi telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 09587/2016, peringkat I (Pertama) (selanjutnya disebut “Sertipikat Hak Tanggungan”) oleh Kantor Pertanahan Kota Batam pada tanggal 15 Agustus 2016;
7. Bahwa masih mengenai jangka waktu kredit, dalam Akta Perjanjian Kredit Pasal 13 tentang Peristiwa/Kelalaian Debitur ayat (1) huruf (b), ayat (2) huruf (b), (c) ditentukan:
  1. Menyimpang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 1 diatas, Bank berhak untuk menuntut/menagih pembayaran kembali semua pinjaman yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini dengan seketika dan sekaligus lunas tanpa somasi atau surat-surat pemberitahuan lainnya, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa di bawah ini:
    - b. Bilamana angsuran hutang pokok, bunga, biaya atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini, tidak dibayar pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, dalam hal mana lewatnya waktu itu saja sudah merupakan bukti yang cukup sah bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya;



2. Bilamana terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di atas, Bank tidak berkewajiban lagi untuk memberikan kredit dan Bank berhak untuk:
  - b. Melaksanakan dan mengambil setiap tindakan dengan cara apapun terhadap jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada Bank tanpa harus ada persetujuan dari Debitur atau pihak lain dan Bank dibebaskan dari segala tuntutan dari pihak manapun juga;
  - c. Mengambil setiap tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jangka waktu kredit 96 (sembilan puluh enam) akan berlangsung jika Hendra Amovianto membayar angsuran hutang pokok, bunga, biaya atau lain-lain jumlah yang terhutang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit. Dan jika Hendra Amovianto tidak membayar angsuran hutang pokok, bunga, biaya atau lain-lain jumlah yang terhutang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit maka secara hukum Perjanjian Kredit dapat diakhiri sebelum 96 (sembilan puluh enam) bulan;

8. Bahwa pada tanggal 07 April 2016 Hendra Amovianto dan Tergugat I membuat, menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II menanggapi dengan Tergugat II membuat dan menyampaikan surat berperihal: Konfirmasi dan Besarnya Premi, tertanggal 19 April 2016 kepada Tergugat I sebesar Rp 9.221.800,00” dan berkaitan dengan itu Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat, No. SPAJ: 09.1600.26557, No. Sertifikat: 09.395.2016.05212, tertanggal 19 April 2016;
9. Bahwa Hendra Amovianto dalam masa hidupnya tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran-angsuran kredit kepada Tergugat I meskipun Tergugat I telah beberapa kali (lebih dari tiga kali) memberikan peringatan kepada Hendra Amovianto, dalam pada itu Hendra Amovianto telah wanprestasi kepada Tergugat I. Atas dasar fakta-fakta itu, maka Tergugat I telah melelang/menjual sendiri tanah dan bangunan obyek Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Batam pada tanggal 18 Januari 2018, dan hasilnya diambil Tergugat I untuk melunasi utang kredit Hendra Amovianto kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Adapun pelaksanaan lelang dan pengambilan hasilnya dilakukan Tergugat I pada saat Hendra Arnovianto masih hidup;

10. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah melelang/menjual sendiri tanah dan bangunan obyek Hak Tanggungan pernah dipermasalahkan dalam Gugatan yang diajukan Hendra Arnovianto dan Penggugat ke Pengadilan Negeri Batam. Perkara gugatan tersebut telah diputus di Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding, Mahkamah Agung tingkat kasasi, Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali. Adapun putusan-putusannya pada pokoknya, yaitu: Pengadilan Negeri Batam menolak Gugatan, Pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam dan mengadili sendiri mengabulkan Gugatan, Mahkamah Agung tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan mengadili sendiri menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam, dan Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Maya Indra Devi Mukhtar. Dengan demikian, terlihat dan dapat diketahui dengan jelas dan terang benderang tindakan Tergugat I melelang/menjual sendiri tanah dan bangunan obyek Hak Tanggungan dan tindakan Tergugat I mengambil hasilnya untuk pelunasan utang kredit Hendra Arnovianto kepada Tergugat I adalah benar, sah, dan berkeadilan menurut hukum, sehingga semestinya Penggugat mengurungkan niatnya mengajukan Gugatan dalam perkara a quo;
11. Bahwa dengan Tergugat I telah mengambil hasil lelang/menjual sendiri tanah dan bangunan obyek Hak Tanggungan untuk pembayaran utang kredit Hendra Arnovianto kepada Tergugat I, dan itu terjadi pada saat Hendra Arnovianto masih hidup, maka pada saat Hendra Arnovianto masih hidup tidak ada lagi sisa pinjaman yang tidak/belum dibayar Hendra Arnovianto kepada Tergugat I. Hal mana karena :
  1. Maksud/tujuan dilangsungkan pertanggungan/asuransi jiwa kredit berkaitan dengan Akta Perjanjian Kredit adalah untuk kepentingan Tergugat I akan kepastian pengembalian pinjaman (hutang) Hendra Arnovianto kepada Tergugat I jika Hendra Arnovianto meninggal dunia yang oleh karenanya mengakibatkan Hendra Arnovianto tidak dapat lagi membayar hutangnya kepada Tergugat I;

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Btm



2. Tergugat I sudah menerima pengembalian pinjaman dari hasil lelang obyek jaminan semasa hidupnya Hendra Arnovianto dan sebelum tanggal 26 Mei 2020 Hendra Arnovianto meninggal dunia;
12. Bahwa Hendra Arnovianto meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020 dan diberitahukan secara tertulis kepada Tergugat I tertanggal 14 November 2020 sebagaimana juga demikian menurut dalil Gugatan dari Penggugat. Kemudian, oleh karena pada masa hidupnya Hendra Arnovianto tidak lagi memiliki sisa pinjaman yang tidak/belum dibayar kepada Tergugat I, maka sudah tentu pasti tidak ada lagi sisa pinjaman yang tidak/belum dibayar pada saat Hendra Arnovianto meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020. Dan keadaan “tidak ada lagi sisa pinjaman yang tidak/belum dibayar Hendra Arnovianto kepada Tergugat I pada saat Hendra Arnovianto meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020” sudah tentu pasti tidak dapat diajukan sebagai dasar Tergugat I mengajukan klaim Manfaat Asuransi Jiwa Kredit atas nama nasabah Hendra Arnovianto kepada Tergugat II, hal itu karena yang bisa diklaim Tergugat I kepada Tergugat II adalah hanya berupa sisa pinjaman Hendra Arnovianto sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 meninggal Tertanggung (incasu Hendra Arnovianto), sementara sisa pinjaman Hendra Arnovianto sudah lunas terbayar sebelum Hendra Arnovianto meninggal dunia. Dan sekiranya, Tergugat I mengajukan klaim Manfaat Asuransi Jiwa Kredit dengan dasar keadaan “tidak ada lagi sisa pinjaman yang tidak/belum dibayar Hendra Arnovianto kepada Tergugat I pada saat Hendra Arnovianto meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020” maka Tergugat II menolak klaim dari Tergugat I. Adalah salah dan melawan hukum jika utang kredit Hendra Arnovianto yang sudah terbayar lunas di masa hidupnya kemudian dibayar Tergugat II lagi setelah Hendra Arnovianto meninggal dunia, hal itu karena pelunasan seluruh utang kredit Hendra Arnovianto kepada Tergugat I hanya boleh terjadi satu kali saja, dan tidak boleh lebih dari satu kali pelunasan;
13. Bahwa oleh karena fakta tanggal 18 Januari 2018 Tergugat I telah melelang/menjual sendiri obyek Hak Tanggungan dan hasilnya telah diambil Tergugat I untuk melunasi utang kredit Hendra Arnovianto, yang hal mana itu dilakukan Tergugat I juga berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dan perjanjian turunannya, maka demi hukum masa pinjaman Hendra Arnovianto kepada Tergugat I adalah sejak tanggal 07 April 2016 dan berakhir pada tanggal 18 Januari 2018 (bukan berakhir tanggal 07 Maret



2024), dan masa asuransi jiwa kredit atas diri Tertanggung Hendra Arnovianto adalah sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018. Oleh karena itu, dalil Gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan “oleh karena suami Penggugat (Hendra Arnovianto) sebagai peserta asuransi jiwa kredit Sinarmas, sesuai hukum apabila suami Penggugat (Hendra Arnovianto) meninggal dunia dalam masa pertanggungan maka pelunasan hutang kepada Tergugat I haruslah dibayar oleh Tergugat II” adalah hanya beralasan hukum jika Hendra Arnovianto meninggal dunia sebelum tanggal 18 Januari 2018, dan dalil Gugatan dari Penggugat tersebut tidak beralasan hukum setelah Tergugat I melelang/menjual sendiri obyek Hak Tanggungan tanggal 18 Januari 2018, serta dalil Gugatan dari Penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk peristiwa Hendra Arnovianto meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020. Dengan demikian, dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak;

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan “supaya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) kepada suami Penggugat (Hendra Arnovianto)”. Adapun alasan-alasan Tergugat I menolaknya yaitu karena benar, beralasan hukum, sah, dan berkeadilan hukum: 1. Tindakan Tergugat I melelang/menjual sendiri tanah dan bangunan obyek Hak Tanggungan dan mengambil hasilnya untuk pelunasan utang kredit Hendra Arnovianto kepada Tergugat I yang terjadi pada saat Hendra Arnovianto masih hidup; 2. Tergugat II tidak berkewajiban hukum melunasi sisa utang Hendra Arnovianto yang telah terbayar lunas pada saat Hendra Arnovianto masih hidup. Dalam pada itu, terlihat dan diketahui dengan jelas dan terang benderang Tergugat I dan Tergugat II tidak merugikan Hendra Arnovianto dan Penggugat baik materiil maupun immateriil, dan lagi Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap suami Penggugat (Hendra Arnovianto), sehingga dalil Gugatan dari Penggugat tersebut tidak benar, tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak;
15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya mengenai “sita pendahuluan terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II”. Alasan Tergugat I menolak dalil Gugatan tersebut, yaitu karena Gugatan





dari Penggugat dibuat dan diajukan dengan tidak benar dan tidak beralasan hukum sebagaimana dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban di atas, sehingga dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak;

16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya mengenai “uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan”. Alasan-alasan Tergugat I menolak dalil Gugatan tersebut, yaitu: 1. Gugatan dari Penggugat dibuat dan diajukan dengan tidak benar dan tidak beralasan hukum sebagaimana dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban di atas; 2. Menurut hukum tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak dibenarkan atau tidak dapat dikabulkan untuk gugatan yang memuat tuntutan pembayaran sejumlah uang tertentu, sedangkan dalam Gugatan dari Penggugat dimuat tuntutan pembayaran kerugian materiil dan immateriil sejumlah uang tertentu. Oleh karena itu, dalil Gugatan dari Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I di atas maka jelas dan terang benderang terlihat dan diketahui: 1. Tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat I dan Tergugat II kepada suami Penggugat (Hendra Amovianto); 2. Tidak ada perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan Penggugat maupun suami Penggugat (Hendra Amovianto); 3. Tidak benar dan tidak beralasan hukum serta telah terlumpuhkan dalil-dalil Gugatan dari Penggugat, sehingga beralasan hukum diputuskan Gugatan dari Penggugat ditolak untuk seluruhnya; 4. Beralasan hukum diputuskan Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga menurut hukum Penggugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan satu dan lain hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan dari Penggugat nebis in idem;
3. Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi II memberikan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI;

### GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM;

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan:
  - a. Putusan No. 88/Pdt.G/2018/PN.Btm;
  - b. Putusan No. 58/PDT/2019/PTPBR;
  - c. Putusan No. 1410K/Pdt/2020;
  - d. Putusan No. 744PK/Pdt/2021;selanjutnya disebut (“Putusan Berkekuatan Hukum Tetap”);
3. Bahwa PENGGUGAT telah mengakui dan menegaskan secara langsung dalam Posita 5 Gugatannya bahwa gugatan yang diajukan adalah perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, yakni sebagai berikut:

5. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum terhadap eksekusi jaminan hutang tersebut dari tingkat pertama sampai kasasi dan bahkan Penggugat telah melakukan 1 (satu) kali upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Adapun putusan perkaranya, yakni Pengadilan Negeri Batam menolak gugatan Penggugat, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima gugatan Penggugat, Mahkamah Agung RI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam dan peninjauan kembali ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);
5. Bahwa Pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
6. Bahwa Lebih lanjut berkaitan dengan asas Nebis in Idem tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap";
7. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Nebis In Idem, diatur sebagai berikut:
  - Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :
  - Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak; - Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;
8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan "karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.";
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gugatan

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Btm



PENGGUGAT terbukti Ne Bis In Idem dan wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);

10. Bahwa ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan Posita maupun Petitum yang dikemukakan PENGGUGAT seperti yang tercantum dalam Gugatannya, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi asas een duidelij en bepalde conclusie, yakni PENGGUGAT tidak jelas dan pasti apa yang didalilkan dan diminta oleh PENGGUGAT;
11. Bahwa dalam perumusan Posita maupun Petitum yang dikemukakan PENGGUGAT, PENGGUGAT sendiri terlihat tidak paham dan tampak kebingungan terhadap hal apa yang diajukan dalam Posita maupun Petitum;
12. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menerangkan tuntutan yang diajukan apakah terkait eksekusi dan pengosongan jaminan utang atau terkait klaim asuransi. Atas ketidakjelasan dan ketidakpahaman PENGGUGAT ini sudah selayaknya Gugatan PENGGUGAT dianggap cacat formil;
13. Bahwa dengan dasar terdapatnya cacat formil dalam pengajuan Gugatan oleh PARA PENGGUGAT maka layak dan kami memohon agar kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankleijk verklaard);

## II. JAWABAN POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil TERGUGAT II yang termuat di dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;
3. Bahwa keberatan TERGUGAT II atas dalil-dalil Gugatan A Quo tersebut akan TERGUGAT II sampaikan dengan mendasarkan pada analisis fakta dan analisis hukum dengan tujuan untuk mempertegas dalil-dalil Gugatan A Quo hanyalah dalil-dalil subjektif secara sepihak dan mengada-ada sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

### PENGGUGAT TERBUKTI SECARA HUKUM MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM GUGATAN A QUO

4. Bahwa berdasarkan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, PENGGUGAT adalah pihak yang terbukti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian



kredit multi guna yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 7 April 2016 ("Perjanjian Kredit"). PENGUGAT memiliki tunggakan dan tidak melakukan kewajiban atas Perjanjian Kredit berkali-kali kepada TERGUGAT I sehingga dilaksanakan lelang berdasarkan Risalah Lelang No. 023/11/2018 tanggal 18 Januari 2018;

5. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I adalah sah dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

**KEKELIRUAN PARA PENGUGAT DALAM MEMAHAMI KONSEP  
WANPRESTASI DALAM GUGATAN A QUO**

6. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil tuduhan wanprestasi yang ditujukan kepada TERGUGAT II oleh PARA PENGUGAT dalam Gugatan A Quo, maka perlu kiranya TERGUGAT II kutip beberapa definisi mengenai wanprestasi sebagai berikut:

Articles 7.1.1 of The Principles of International Commercial Contracts

Non performance is failure by a party to perform any of its obligations under the contract, including defective performance or late performance;

Menurut Prof. Subekti

Wanprestasi adalah suatu tindakan dimana si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya dalam perjanjian atau melanggar perjanjian dengan melakukan apa yang tidak boleh dilakukannya atau bisa dikatakan bahwa si debitur alpa, lalai atau ingkar janji;

7. Bahwa sesuai definisi ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dimaksud di atas maka sangatlah jelas bahwa wanprestasi terjadi atas tidak terlaksananya kewajiban salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian;
8. Bahwa PENGUGAT berkewajiban untuk melunasi kewajiban sisa pinjaman dengan TERGUGAT I sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT I;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, PENGUGAT adalah pihak yang terbukti melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit. PENGUGAT memiliki tunggakan dan tidak melakukan kewajiban atas Perjanjian Kredit berkali-kali kepada TERGUGAT I sehingga dilaksanakan lelang berdasarkan Risalah Lelang No. 023/11/2018 tanggal 18 Januari 2018;





**PENGGUGAT GAGAL PAHAM DALAM MEMAHAMI KEDUDUKAN  
HUKUM PARA PIHAK DALAM GUGATAN A QUO**

10. Bahwa Alm. Hendra Arnovianto merupakan peserta asuransi jiwa kredit dengan nomor sertifikat asuransi No. 09.395.2016.05212 tanggal 19 April 2016;
11. Bahwa dalam rangka pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit terhadap peserta kredit penerima fasilitas pembiayaan TERGUGAT I maka telah ditentukan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam Asuransi Jiwa Kredit adalah sebagai berikut:
- TERGUGAT II selaku pihak Penanggung Asuransi Jiwa Kredit;
  - TERGUGAT I selaku pihak Pemegang Polis dan Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi dan;
12. Produk asuransi jiwa kredit adalah pertanggungan terhadap Pemegang Polis (Perusahaan Pembiayaan), dalam hal Tertanggung (Peserta Pembiayaan) mengalami risiko meninggal dunia sehingga Tertanggung (Peserta Pembiayaan) tidak lagi dapat melunasi kredit pembiayaannya kepada Pemegang Polis (Perusahaan Pembiayaan);
- Bahwa mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi yang menyatakan:
- “Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis (Perusahaan Pembiayaan)”;
- Dari penjelasan tersebut di atas jelas sekali dapat dipahami bahwa polis adalah suatu bukti hubungan hukum antara TERGUGAT II selaku perusahaan asuransi dan TERGUGAT I selaku pemegang polis, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT II apabila PENGGUGAT tidak terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I;
13. Bahwa kedudukan Alm. Hendra Arnovianto (Peserta/Tertanggung) merupakan peserta kredit penerima fasilitas pembiayaan dan pihak yang hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Kredit, yang selanjutnya diajukan sebagai peserta Asuransi Jiwa Kredit oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II;



14. Bahwa dapat TERGUGAT II tegaskan kembali bahwa TERGUGAT I merupakan Pemegang Polis dan Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi untuk melindungi terhadap apabila terjadinya risiko meninggal dunia Peserta/Tertanggung yang akan berdampak pada tingginya rasio non-performing loan atau gagal bayar para debitur TERGUGAT I terhadap objek pembiayaan;

**GUGATAN AQUO BUKAN MERUPAKAN PERKARA ASURANSI DAN  
PENGGUGAT GAGAL PAHAM DALAM MEMAHAMI KONSEP  
ASURANSI JIWA KREDIT**

15. Bahwa Produk asuransi jiwa kredit adalah pertanggungan terhadap Pemegang Polis (Perusahaan Pembiayaan), dalam hal Tertanggung (Peserta Pembiayaan) mengalami risiko meninggal dunia sehingga Tertanggung (Peserta Pembiayaan) tidak lagi dapat melunasi kredit pembiayaannya kepada Pemegang Polis (Perusahaan Pembiayaan);

16. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit:

**PASAL 8**

**MANFAAT ASURANSI**

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa Asuransi dan kredit belum lunas, maka kepada Pemegang Polis selaku Yang Ditunjuk akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa pinjaman pada saat Tertanggung meninggal dunia dengan asumsi tidak ada tunggakan cicilan;

Pada prinsipnya pertanggungan asuransi hanya dapat diberikan jika keadaan meninggal dunia sesuai dengan cakupan pertanggungan dan syarat pada Polis Asuransi, bukan karena ada tunggakan cicilan terlebih sudah dilaksanakan eksekusi lelang dan disahkan berdasarkan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

17. Bahwa pada kasus PENGGUGAT, risiko meninggal dunia yang dipertanggungkan asuransi tidak terjadi, dimana Alm. Hendra Arnovianto masih hidup pada saat lelang dilakukan berdasarkan Risalah Lelang No. 023/11/2018 tanggal 18 Januari 2018 sehingga Alm. Hendra Arnovianto tidak berhak atas manfaat asuransi;

18. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT dan Alm. Hendra Arnovianto pada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap adalah bukti nyata



bahwa Alm. Hendra Arnovianto masih hidup pada saat itu dan tidak ada risiko asuransi yang wajib dipertanggungkan;

19. Bahwa TERGUGAT II secara tegas membantah dalil yang disebutkan PENGGUGAT pada posita 4 Gugatan sebagai berikut:

4. Bahwa oleh karena suami Penggugat ( HENDRA ARNOVIAN TO) sebagai peserta asuransi jiwa kredit Sinarmas, sesuai hukum apabila suami Penggugat (HENDRA ARNOVIAN TO) meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka pelunasan hutang kepada Tergugat I haruslah dibayar oleh Tergugat II. Namun in casu, Tergugat I telah menjual jaminan hutang milik Penggugat berupa 1 (satu) sertifikat hak guna bangunan (SHGB) No. 2856, terdaftar atas nama Penggugat (Maya Indra Devi) pada tanggal 18 Januari 2018 (dalam masa pertanggungan asuransi jiwa kredit) dan mengambil pelunasan hutang suami Penggugat (HENRA ARNOVIAN TO) dari hasil penjualanya;

PENGUGAT berusaha mengelabui fakta bahwa PENGUGAT telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit, dengan adanya Risalah Lelang No. 023/11/2018 tanggal 18 Januari 2018, maka hal ini jelas adalah wanprestasi yang dilakukan oleh PENGUGAT dan tidak ada risiko asuransi yang dipertanggungkan;

20. Bahwa Risalah Lelang No. 023/11/2018 dilaksanakan tanggal 18 Januari 2018, sedangkan Alm. Hendra Arnovianto berdasarkan pengakuan PENGUGAT meninggal pada tanggal 26 Mei 2020. Hal ini menunjukan PENGUGAT gagal paham mengenai asuransi jiwa kredit dimana PENGUGAT tidak menyadari wanprestasi yang sudah dilakukan dan tidak menghormati Putusan Berkekuatan Hukum Tetap namun justru merasa berhak atas manfaat asuransi dimana risiko meninggal dunia terjadi jauh setelah proses lelang terjadi;

DALAM REKONVENSI;

21. Bahwa atas itikad buruk oleh PENGUGAT tidak menyadari wanprestasi yang sudah dilakukan dan tidak menghormati Putusan Berkekuatan Hukum Tetap namun justru mengajukan Gugatan baru kembali telah menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial kepada TERGUGAT II dengan rincian sebagai berikut:



i. Kerugian Materiil;

Atas pengajuan Gugatan kembali oleh PENGGUGAT atas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, TERGUGAT II mengalami kerugian materiil untuk biaya penanganan perkara Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

ii. Kerugian Immateriil;

Atas pengajuan Gugatan kembali oleh PENGGUGAT atas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, TERGUGAT II mengalami kerugian immateriil yang menimbulkan kerugian waktu dan mengancam reputasi nama baik TERGUGAT II dimana permasalahan PENGGUGAT jelas-jelas bukan merupakan perkara asuransi yang harus melibatkan TERGUGAT II yaitu sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

22. Bahwa demi proses penegakan hukum di Indonesia agar PENGGUGAT lebih cermat dan bijaksana dalam mengajukan suatu Gugatan terlebih suatu gugatan atas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, sudah sepantasnya kerugian materiil maupun immaterial yang dialami TERGUGAT II dapat dikabulkan sepenuhnya atau berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang seadil-adilnya;

**KESIMPULAN TERGUGAT II TERHADAP KEKELIRUAN DALIL-DALIL  
POSITA DAN KEGAGALAN PEMAHAMAN PENGGUGAT PADA  
GUGATAN A QUO;**

23. Bahwa berdasarkan pertimbangan banyaknya pemahaman, pandangan dan analisis yang keliru pada dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada posita Gugatan A Quo, maka sebagai penutup perlu kiranya TERGUGAT II sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT merupakan perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dibuktikan dengan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap. Pengajuan Gugatan kembali merupakan upaya itikad buruk dan tidak menghormati Putusan Berkekuatan Hukum Tetap terlebih Gugatan yang diajukan memiliki cacat formil sebagaimana TERGUGAT II jelaskan di atas.
- b. Bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang melakukan wanprestasi kepada TERGUGAT I sehingga timbul produk hukum berupa Risalah



Lelang No. 023/11/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang sudah diperiksa dan disahkan secara hukum oleh Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

- c. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT bukan merupakan ranah perasuransian sehubungan inti dari perkara yang dikemukakan PENGGUGAT adalah wanprestasi yang dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;
- d. Bahwa manfaat asuransi diberikan apabila tertanggung asuransi mengalami risiko meninggal dunia pada masa asuransi, sedangkan untuk kasus PENGGUGAT tersebut adalah wanprestasi yang dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I atas Perjanjian Kredit sehingga dilaksanakan lelang berdasarkan Risalah Lelang No. 023/11/2018 tanggal 18 Januari 2018;
- e. Bahwa kejadian lelang yang dilakukan terjadi jauh sebelum Alm. Hendra Arnovianto meninggal dunia, sehingga upaya Gugatan yang diajukan kembali melalui Pengadilan Negeri Batam dengan nomor Perkara Perdata Nomor: 29/PDT.G/2023/PN.Btm, tertanggal 19 Januari 2023 adalah mengada-ngada dan merugikan TERGUGAT II.
- f. Bahwa TERGUGAT II mengalami kerugian materiil maupun immaterial atas pengajuan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT, sehingga sudah sepantasnya PENGGUGAT mengganti kerugian yang dialami TERGUGAT II sebagaimana dijelaskan di atas;
- g. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan penjelasan yang telah TERGUGAT II uraikan di atas, maka TERGUGAT II beranggapan bahwa PENGGUGAT memiliki kekeliruan dalam melakukan konstruksi hukum dan adanya itikad buruk dari PENGGUGAT berdasarkan Gugatan A Quo, serta banyaknya dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT hanya berupa opini-opini subjektif untuk menggiring sudut pandang dan melakukan framing tanpa didasarkan fakta yang sebenarnya, dimana PENGGUGAT sendiri yang sudah melakukan wanprestasi atas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap sehingga untuk itu sangatlah layak seluruh dalil PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);





Berdasarkan uraian dan fakta –fakta hukum tersebut maka TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan perkara a quo sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada TERGUGAT II dengan rincian sebagai berikut:

**i. Kerugian Materiil;**

Atas kerugian materiil yang dialami TERGUGAT II untuk biaya penanganan perkara Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

**ii. Kerugian Immateriil;**

Atas kerugian immateriil yang dialami TERGUGAT II yang menimbulkan kerugian waktu dan mengancam reputasi nama baik TERGUGAT II dimana permasalahan PENGGUGAT jelas-jelas bukan merupakan perkara asuransi yang harus melibatkan TERGUGAT II yaitu sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171105805759005, tanggal 16 Desember 2012, atas nama MAYA INDRA DEVI MUKHTAR, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 16, tanggal 07 April 2016 Dibuat Di hadapan Shinta Christiana Puspitasari, SH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Rekening Koran Atas Nama Hendra Amovianto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 2171-KM-04092020-0003, tanggal 4 September 2020, atas nama Hendra Amovianto, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama Hendra Amovianto, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Hal : Tanggapan Atas Somasi Ke 1 (satu), tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Hal : Tanggapan Atas Somasi Ke ke -2 (dua), tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-6a;
8. Fotokopi Surat Hal : Tanggapan Atas Somasi Ke ke -3 (tiga), tanggal 4 November 2022, diberi tanda bukti P-6b;
9. Fotokopi Surat Hal : Tanggapan Atas Permintaan Klarifikasi, tanggal 20 September 2022, diberi tanda bukti P-6c;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 88/Pdt.G/2018/PN.Btm, tanggal 29 November 2018, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 58/Pdt/2019/PT PBR, tanggal 25 Juni 2019, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1410 K/Pdt/2020, tanggal 10 Juni 2020, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 744 PK/Pdt/2021 tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Surat PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Fanindo tertanggal 07 April 2016, Nomor: 058/BPRDF/SPPK/KMG/IV/2016, Perihal: Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, diberi tanda bukti T.I-5;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Btm



6. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit, Nomor 16, tertanggal 07 April 2016, dibuat dihadapan Shinta Christiana Puspitasari, S.H., Notaris di Kota Batam, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 455/2016, tertanggal 03 Juni 2016, dibuat dihadapan Shinta Cristiana Puspitasari, S.H., PPAT di Kota Batam, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan, Nomor: 09587/2016, Peringkat 1, diterbitkan tanggal 15 Agustus 2016 oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2856, diterbitkan di Kota Batam tanggal 10 Juli 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, atas nama Maya Indra Devi, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit, tertanggal 07 April 2016, diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi Cetakan (print out) surat Konfirmasi dan Besarnya Premi, tertanggal 19 April 2016, diberi tanda bukti T.I-11;
12. Fotokopi Cetakan (print out) Sertipikat, No. SPAJ: 09.1600.26557, No. Sertifikat: 09.395.2016.05212, tertanggal 19 April 2016, diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotokopi Cetakan (print out) Kwitansi, tertanggal 19 April 2016, diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotokopi Grosse Risalah Lelang, Nomor : 023/11/2018 tertanggal 18 Januari 2018, diberi tanda bukti T.I-14;
15. Fotokopi Kutipan Risalah Lelang, Nomor : 023/11/2018 tertanggal 26 Januari 2018, diberi tanda bukti T.I-15;
16. Fotokopi Cetakan (Print Out) Ideb Informasi Debitur OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atas Nama Hendra Arnovianto, diberi tanda bukti T.I-16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2856, diterbitkan di Kota Batam tanggal 10 Juli 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, atas nama Shanti Dwi Lestari, diberi tanda bukti T.I-17;
18. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 14/PDT.EKS/GROSSE/2018/PN.BTM, Jo. No. 88/Pdt.G/2018/PN.BTM Jo. No. 58/Pdt/2019/PT.PBR Jo. 1410K/Pdt/2020, tertanggal 26 Februari 2021, diberi tanda bukti T.I-18;
19. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Secara Sukarela, Nomor: 14/BA.PDT.Eks/Grosse/2018/PN.BTM, jo No. 88/Pdt.G/2018/ PN.BTM, jo



No. 58/Pdt/2019/PT.PBR, jo No. 1410 K/Pdt/2020, tertanggal 30 Maret 2020, diberi tanda bukti T.I-19;

20. Fotokopi Surat dari Nasib Siahaan, S.H. dan Rekan, tertanggal 14 November 2020, Nomor: 070/PPAPH/KANSR/XI/2020, Perihal: Permintaan Polis Asuransi Untuk Penutupan Hutang, diberi tanda bukti T.I-20;
21. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Naris Situmorang, S.H., tertanggal 17 November 2020, Nomor: 72/SJ/LO-NS/XI/2020, Perihal: Jawaban Atas Permintaan Polis Asuransi Untuk Penutupan Hutang, diberi tanda bukti T.I-21;
22. Fotokopi Bukti Pengiriman JNE Express Nomor 150290007594520 tanggal 17 November 2020, diberi tanda bukti T.I-22;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-14, T.I-15, T.I-20, T.I-21 merupakan fotokopi dari fotokopi bukti surat T.I-16 merupakan print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdi Setiawan:

- Bahwa Saksi mengetahui gugatan ini terkait perjanjian kredit di tahun 2016 antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat I selaku Kreditur dan Tergugat II selaku pihak asuransi dengan jumlah kreditnya Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa masalah dengan kredit antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena kreditnya menunggak sejak tahun 2020;
- Bahwa oleh karena kreditnya menunggak langkah dari pihak Tergugat I selaku Kreditur Melakukan SP (surat peringatan) sampai dengan somasi, karena tidak ada tanggapan, pihak Tergugat I melakukan pelelangan dan sudah ada pemenang lelangnya, kemudian ada gugatan ke pengadilan;
- Bahwa Setahu Saksi telah dilaksanakan lelang dengan melalui eksekusi hak tanggungan (HT);
- Bahwa setahu Saksi terkait pinjamannya, Penggugat ada diasuransikan oleh pihak Tergugat I dan semua nasabah pasti diasuransikan;
- Bahwa setahu Saksi asuransi akan menanggung asuransi debitur selama kreditnya masih berjalan sesuai akadnya;



## 2. Saksi Ahmad Yasin Lubis:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Fanindo sejak tahun 2012 sampai sekarang sebagai analis kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui kredit tahun 2016 antara suami Penggugat (HENDRA ARNOVANTO) selaku Debitur dengan Tergugat I sebagai kreditur dan Tergugat II sebagai pihak asuransi;
- Bahwa kredit Debitur/Penggugat tersebut sudah lunas, karena sudah diambilkan dari lelang jaminan;
- Bahwa tidak ada lagi ada asuransi yang bisa diambil atau diklaim oleh pihak Debitur;
- Bahwa Saksi tahu kalau permasalahan ini ada gugatan ke pengadilan ditahun 2018 dan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap tahun 2021;
- Bahwa isi putusan dari pengadilan tersebut, yakni Pengadilan Negeri Batam menolak gugatan Penggugat, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima gugatan Penggugat, Mahkamah Agung RI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam dan peninjauan kembali ditolak;
- Bahwa putusan tersebut sudah dilaksanakan/di eksekusi dan hasilnya sudah diserahkan kepada yang berhak;
- Bahwa yang melakukan eksekusi putusan tersebut adalah Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa lelang terhadap Hak Tanggungan itu dilaksanakan tahun 2018, sebelum Debitur meninggal dunia pada bulan Mei 2020;
- Bahwa hasil lelang tersebut diberitahukan kepada pihak kreditur/Tergugat I pada bulan November 2020 yang isinya untuk mengkalim asuransi dari Debitur;
- Bahwa tanggapan pihak Tergugat I, kami menyanggupi bahwa di tahun 2018 sudah ada pemenangnya, jadi hutang debitur pada Tergugat I sudah dinyatakan lunas;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kredit Kolektif No: 056/AJSMSIG-LGL/PKS-B/VI/2013, tanggal 03 Juni 2013 ("Perjanjian Kerjasama"), diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Polis Induk Asuransi Jiwa Pembiayaan No. 022014M0835, tanggal 01 September 2014 ("Polis Induk"), diberi tanda bukti T.II-2;





3. Fotokopi Sertifikat No. 09.395.2016.05212, Tanggal 19 April 2016, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Putusan No. 1410 K/Pdt/2020 tertanggal 10 Juni 2020 ("Putusan Inkracht"), diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, diberi tanda bukti T.II-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II-1, T.II-2, T.II-3 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti surat T.II-4, T.II-5 dan T.II-6 merupakan print out;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI;**

##### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dalam surat jawabannya selain pokok perkara juga mengajukan eksepsi tentang hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat Konvensi I;

##### **Eksepsi Tentang Gugatan Nebis In Idem, dengan alasan :**

Bahwa Obyek perkara yang diajukan ini juga obyek perkara Gugatan yang terhadapnya telah diberikan putusan-putusan lembaga peradilan, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 88/Pdt.G/2018/PN.Btm, tanggal 29 November 2018; Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 58/Pdt/2019/PT PBR, tanggal 25 Juni 2019; Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1410 K/Pdt/2020, tanggal 10 Juni 2020; Putusan Mahkamah Agung Nomor: 744 PK/Pdt/2021 tanggal 25 Oktober 2021. Oleh karena itu, ada kesamaan obyek perkara Gugatan dalam perkara ini dan dalam perkara gugatan yang telah diputus sesuai putusan-putusan tersebut



**Eksepsi Tergugat II;**

**Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, dengan alasan:**

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan:

- a. Putusan No. 88/Pdt.G/2018/PN.Btm;
- b. Putusan No. 58/PDT/2019/PTPBR;
- c. Putusan No. 1410K/Pdt/2020;
- d. Putusan No. 744PK/Pdt/2021;

**Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**

1. Bahwa ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan Posita maupun Petitum yang dikemukakan PENGGUGAT seperti yang tercantum dalam Gugatannya, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi asas een duideljk en bepalde conclusie, yakni PENGGUGAT tidak jelas dan pasti apa yang didalilkan dan diminta oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa dalam perumusan Posita maupun Petitum yang dikemukakan PENGGUGAT, PENGGUGAT sendiri terlihat tidak paham dan tampak kebingungan terhadap hal apa yang diajukan dalam Posita maupun Petitum.
3. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menerangkan tuntutan yang diajukan apakah terkait eksekusi dan pengosongan jaminan utang atau terkait klaim asuransi. Atas ketidakjelasan dan ketidakpahaman PENGGUGAT ini sudah selayaknya Gugatan PENGGUGAT dianggap cacat formil;
4. Bahwa dengan dasar terdapatnya cacat formil dalam pengajuan Gugatan oleh PARA PENGGUGAT maka layak dan kami memohon agar kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*);

Menimbang, menanggapi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat I dalam eksepsi yang mengatakan gugatan Penggugat Nebis in Idem karena perkara ini berbeda objek dengan perkara perdata nomor: 88/Pdt.G/2018/PN Btm, tanggal 29 November 2018 jo. 58/Pdt/2019/PT. PBR, tanggal 25 Juni 2019 jo. 1410 K/Pdt/2020 jo. 744 PK/Pdt/2021. Dalam gugatan tersebut Penggugat menggugat Tergugat I terkait perbuatan Tergugat I melanggar hukum dan merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan yang dieksekusi oleh Tergugat I dengan dalil Penggugat telah wanprestasi bayar utang kepada Tergugat I, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat



menggugat Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan klaim asuransi yang berkaitan dengan kredit antara Penggugat/suami Penggugat sebagai debitur, Tergugat I sebagai Kreditur dan Tergugat II sebagai pihak asuransi yang menjamin apabila terjadi keadaan dimana Penggugat/suami Penggugat meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya juga menolak secara tegas jawaban Tergugat Konvensi II dalam eksepsi yang mengatakan gugatan Penggugat Nebis in Idem karena perkara ini berbeda objek dengan perkara perdata nomor: 88/Pdt.G/2018/PN Btm, tanggal 29 November 2018 jo. 58/Pdt/2019/PT. PBR, tanggal 25 Juni 2019 jo. 1410 K/Pdt/2020 jo. 744 PK/Pdt/2021. Dalam perkara tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tidak menarik Tergugat II sebagai pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi ternyata apa yang didalilkan dan menjadi obyek pokok gugatan dalam perkara Nomor: 88/Pdt.G/2018/PN Btm, tanggal 29 November 2018 jo. 58/Pdt/2019/PT. PBR, tanggal 25 Juni 2019 jo. 1410 K/Pdt/2020 jo. 744 PK/Pdt/202 dengan perkara aquo adalah berbeda, dimana dalam perkara Nomor: 88/Pdt.G/2018/PN Btm, tanggal 29 November 2018 jo. 58/Pdt/2019/PT. PBR, tanggal 25 Juni 2019 jo. 1410 K/Pdt/2020 jo. 744 PK/Pdt/2021 obyek gugatan tentang keberatan atas lelang sedang dalam perkara aquo tentang wanprestasi terhadap adanya perjanjian asuransi;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap eksepsi gugatan Penggugat Konvensi kabur Obscuur Libel, setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi ternyata apa yang didalilkan telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat Konvensi II harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat Konvensi agar Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap almarhum suami Penggugat Konvensi (HENRA ARNOVIANTO) karena Tergugat Konvensi I selaku pemegang polis asuransi jiwa kredit almarhum suami Penggugat Konvensi (HENDRA ARNOVIANTO) tidak mengambil pembayaran sisa hutang Penggugat Konvensi dari Tergugat Konvensi II dengan Klaim asuransi, melainkan mengambilnya dari hasil



penjualan jaminan hutang milik Penggugat berupa tanah/rumah seluas 128 M2, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, kota Batam, Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Baloi Permai, setempat dikenal dengan Komplek Taman Duta Mas Cluster VII Nomor: 27, tercatat atas nama Penggugat (Maya Indra Devi);  
Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 2856/Baloi Permai;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai benar Tergugat Konvensi I selaku pemegang polis asuransi jiwa atas jaminan kredit almarhum suami Penggugat Konvensi (HENDRA ARNOVIANTO) tidak mengambil pembayaran sisa hutang Penggugat Konvensi dari Tergugat Konvensi II dengan Klaim asuransi, melainkan mengambilnya dari hasil penjualan jaminan hutang milik Penggugat berupa tanah/rumah seluas 128 M2, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, kota Batam, Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Baloi Permai, setempat dikenal dengan Komplek Taman Duta Mas Cluster VII Nomor: 27, tercatat atas nama Penggugat (Maya Indra Devi);  
Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 2856/Baloi Permai disebabkan almarhum suami Penggugat Konvensi (HENDRA ARNOVIANTO) telah wanprestasi sebelum meninggal dunia, sehingga saat suami Penggugat Konvensi (HENDRA ARNOVIANTO) posisi kreditnya sudah lunas dari hasil penjualan lelang tanah/rumah yang dijamin dan dibebani hak tanggungan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebaga berikut;

- bahwa benar suami Penggugat Konvensi (Almarhum Hendra Amovianto pernah menerima fasilitas kredit dari Tergugat Konvensi I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- bahwa jaminan pinjaman adalah sertifikat hak guna bangunan nomor: 2856/Baloi Permai, seluas 128 M2, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, kota Batam, Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Baloi Permai, setempat dikenal dengan Komplek Taman Duta Mas Cluster VII Nomor: 27, tercatat atas nama Penggugat Konvensi (Maya Indra Devi) dengan pembebanan hak tanggungan;
- bahwa benar Tergugat Konvensi I telah melakukan eksekusi hak tanggungan oleh karena suami Penggugat Almarhum Hendra Arnovianto telah wanprestasi;
- bahwa benar untuk menjamin akan kepastian pengembalian pinjaman (hutang) suami Penggugat Konvensi (Hendra Arnovianto) kepada



- Tergugat Konvensi I jika Hendra Arnovianto meninggal dunia yang oleh karenanya mengakibatkan Hendra Arnovianto tidak dapat lagi membayar hutangnya kepada Tergugat Konvensi I suami Penggugat Konvensi (Hendra Arnovianto) telah mengansurakan kepada Tergugat Konvensi II;
- bahwa Tergugat Konvensi I sudah menerima pengembalian pinjaman dari hasil lelang obyek jaminan sebelum suami Penggugat Konvensi (Hendra Arnovianto) meninggal dunia (tanggal 26 Mei 2020);
  - Penggugat Konvensi ingin mengklaim premi asuransi yang telah dibayarkan oleh suami Penggugat Konvensi (Hendra Arnovianto);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut apakah Penggugat masih memiliki hak untuk meminta klaim asuransi didasarkan perjanjian hutang piutang tersebut?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut;

1. Bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk;
2. Bukti P-2, tentang Akta Perjanjian Kredit Nomor 16, Tertanggal 07 April 2016 Dibuat Di hadapan Shinta Christiana Puspitasari, SH.;
3. Bukti P-3, tentang Rekening Koran Atas Nama Hendra Arnovianto;
4. Bukti P-4 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 58/PDT/2019/PT.PBR;
5. Bukti P-5, tentang Akta Kematian Atas Nama Hendra Arnovianto;
6. Bukti P-6, tentang Tanggapan Atas Surat Permintaan Klarifikasi Dan Somasi Ke 1, Ke-2 dan Ke-3;
7. Bukti P-7, tentang Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 75 Undang – Undang Nomor: 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian;

Menimbang bahwa dari bukti surat tersebut tidak terdapat adanya bukti tentang adanya Perjanjian Kerjasama Asuransi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi II;

Menimbang bahwa maksud/tujuan dilangsungkan pertanggungan/asuransi jiwa kredit berkaitan dengan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II adalah untuk kepentingan Tergugat I akan kepastian pengembalian pinjaman (hutang) **Hendra Arnovianto** kepada Tergugat I jika **Hendra Arnovianto** meninggal dunia yang





oleh karenanya mengakibatkan **Hendra Arnovianto** tidak dapat lagi membayar hutangnya kepada Tergugat I sebelum angsuran habis/lunas;

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 tentang Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kredit Kolektif No: 056/AJSMSIG- 1. Lampiran 3. A Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Kerjasama menyebutkan: “Apabila Tertanggung (in casu suami Penggugat) meninggal dunia dalam masa Asuransi dan kredit belum lunas, maka kepada Pemegang Polis selaku Yang Ditunjuk (in casu Tergugat I) akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa pinjaman pada saat Tertanggung (in casu suami Penggugat) meninggal dunia, dengan asumsi tidak ada tunggakan cicilan.”;

Menimbang bahwa dalam faktanya Tergugat I sudah menerima pengembalian pinjaman dari hasil lelang obyek jaminan oleh karena suami Penggugat telah wanprestasi sebelum tanggal 26 Mei 2020 dimana suami Penggugat (**Hendra Arnovianto**) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum meninggal dunia suami Penggugat (Hendra Arnovianto) utang/kreditnya sudah lunas dan tidak lagi memiliki sisa pinjaman yang tidak/belum dibayar kepada Tergugat I, maka hak klaim terhadap manfaat asuransi sebagai jaminan jiwa pembayaran hutang/kredit tidak dapat diajukan klaim atau hapus daripadanya;

Menimbang bahwa selain itu berpedoman pada bukti T.II-1 tentang Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kredit Kolektif No: 056/AJSMSIG- 1. ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf (a) Perjanjian Kerjasama menyebutkan: bahwa “Pihak Pertama (in casu Tergugat Konvensi I) sehubungan dengan perjanjian ini berhak untuk menerima manfaat asuransi apabila Nasabah yang atas jiwanya dipertanggungkan kepada Pihak Kedua (in casu Tergugat Konvensi II) apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan memenuhi syarat-syarat dalam Polis.”LGL/PKS-B/VI/2013, tanggal 03 Juni 2013 (“Perjanjian Kerjasama”), maka pertanggungkan asuransi dibuat untuk kepentingan PT BPR Dana Fanindo (in casu Tergugat Konvensi I) dan bukan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pertanggungkan asuransi hanya dapat diberikan jika keadaan meninggal dunia sesuai dengan syarat pada Polis Asuransi;

Menimbang, bahwa pada dalam faktanya risiko meninggal dunia yang dipertanggungkan asuransi tidak terjadi, dimana Alm. Hendra Arnovianto masih hidup pada saat lelang dilakukan berdasarkan Risalah Lelang No. 023/11/2018



tanggal 18 Januari 2018 sehingga Alm. Hendra Amovianto tidak berhak atas manfaat asuransi;

Adapun bunyi ketentuan Pasal 8 ayat 1 Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit sebagai berikut:

**PASAL 8**

**MANFAAT ASURANSI**

**Ayat (1)**

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa Asuransi dan kredit belum lunas, maka kepada Pemegang Polis selaku Yang Ditunjuk akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa pinjaman pada saat Tertanggung meninggal dunia dengan asumsi tidak ada tunggakan cicilan;

Menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPerduta menyebutkan :“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” sehingga setiap isi perjanjian yang telah dibuat antara para pihak harus ditaatinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi II mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

**I. Kerugian Materiil;**

Atas pengajuan Gugatan kembali oleh **PENGGUGAT** atas **Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, TERGUGAT II** mengalami kerugian materiil untuk biaya penanganan perkara Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** yaitu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**II. Kerugian Immateriil;**

Atas pengajuan Gugatan kembali oleh **PENGGUGAT** atas **Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, TERGUGAT II** mengalami kerugian immateriil yang menimbulkan kerugian waktu dan mengancam reputasi nama baik **TERGUGAT II** dimana permasalahan **PENGGUGAT** jelas-jelas bukan merupakan perkara asuransi yang harus melibatkan **TERGUGAT II** yaitu sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Penggugat tidak mengajukan jawaban;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonvensi ternyata apa yang digugat adalah mengenai kerugian materiil berkaitan dengan adanya gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut, yakni tentang biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk penanganan perkara tersebut;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga menggugat kerugian immateriil yakni kerugian waktu dan mengancam reputasi nama baik Tergugat II/Penggugat Rekonvensi dimana permasalahan Penggugat jelas-jelas bukan merupakan perkara asuransi yang harus melibatkan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain terhadap gugatan tersebut tidak didukung dengan alat bukti, gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut tidaklah cukup beralasan hukum oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan bagi orang yang berperkara di Pengadilan dan bukan kerugian yang timbul akibat dari adanya perjanjian yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg., 1338 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONVENSI;**

**DALAM EKSEPSI;**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;

**DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI;**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H. dan Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Syufwan, DM. S.H., MH, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Risalah Panggilan .....	:	Rp920.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp30.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp1.100.000,00;

(satu juta seratus ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Btm